



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 451 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELAKU KOORDINATOR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
  - bahwa sehubungan pergantian Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Nama: Tahlis Gallang, S.I.P., M.M. ke Pelaksana Tugas yang baru Atas Nama: Abdullah Mokoginta, S.H.,M.Si, perlu menunjuk/menetapkan dalam jabatan tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

 1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);

 2 

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KETIGA : Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
- koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

N 3

- KEEMPAT : Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMP MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 451 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 Desember 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Abdullah Mokoginta, S.H.,M.Si. NIP 19670728 198903 1 006	Pembina Utama Muda, IV/c	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah			

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMIC MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

5